



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 11 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sihipeng, 04 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court Pengadilan Agama Sibolga pada hari itu juga dengan register Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dengan dali I-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 2021 di rumah orang tua suami beralamat di Jalan Ketapang Gang Sepakat No. 12 Lingkungan I, Kelurahan Simaremare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam. Dinikahkan oleh Paman Pemohon II yang bernama **Sahmin Lubis**, dikarenakan orangtua laki-laki Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh saksi-saksi:
 1. Ali Muddin Lumban Tobing
 2. Pandapotan Rangkuti;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak;
6. Bahwa, untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan kartu keluarga para pemohon Pemohon (UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
7. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II**) yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 2021 di rumah orang tua suami beralamat di Jalan Ketapang Gang Sepakat No. 12 Lingkungan I, Kelurahan Simaremare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga selama 14 hari, mulai dari tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara ketentuan agama Islam sesudah tahun 1974 serta saat ini, Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tepat, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara ketentuan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. dan Pasal 145 R.Bg serta Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut surat permohonannya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv, oleh karena perkara ini adalah perkara sepihak/*voluntair*, maka Pemohon I dan Pemohon II berhak mencabut surat permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Sbga dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A., sebagai Ketua Majelis, Royan Bawono, S.H.I.,M.H., dan Ari Ambrianti, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Danil Isnadi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Royan Bawono, S.H.I.,M.H.

Ari Ambrianti, S.H.

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Panitera Sidang

Danil Isnadi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 120.00,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Sbga